

**EVALUASI LAYANAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TERHADAP
INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

INTAN NABILA
NIM. 210802016

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Produk Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Nabila
NIM : 210802016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 7 Juni 2003
Alamat : Dusun Ayahanda, Desa Ajuen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Februari 2025

Yang menyatakan



Intan Nabila

NIM. 210802016

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EVALUASI LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TERHADAP INFORMASI PUBLIK
DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

INTAN NABILA
NIM. 210802016

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
EVALUASI LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TERHADAP INFORMASI PUBLIK
DI PROVINSI ACEH

SKRIPSI

INTAN NABILA
NIM. 210802016

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Februari 2025

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005


Evi Yusnaini, S. A.P
NIP.

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 1998110202024032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi layanan yang ada di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Informasi Publik Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa PPID telah berkontribusi baik dalam efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Meski demikian, belum ada perubahan yang signifikan, dibutuhkan perbaikan layanan informasi PPID Provinsi Aceh dan masih adanya tantangan keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran publik, kebutuhan digitalisasi dan sosialisasi yang lebih luas masih perlu diatasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Informasi Publik



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Evaluasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Informasi Publik di Provinsi Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini.
6. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. selaku dosen pembimbing tugas akhir.

7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Yang teristimewa ucapan terima kasih pada kedua orang tua Ibu dan Ayah atas segala support, doa dan kasih sayang yang telah diberikan.
9. Kepada saudara kandung kakak dan abang yang juga menjadi penting dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik diluar dan dikampus.
11. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2021 yang berjuang bersama-sama untuk dapat meraih gelar sarjana.

Banda Aceh, 25 Februari 2025



Inan Nabila
NIM. 210802016



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Evaluasi	8
2.1.2 Konsep Pelayanan Publik.....	10
2.1.3 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	11
2.1.3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi	11
2.1.3.2 Pedoman Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	12
2.1.3.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka Berpikir	22

BAB III	METODELOGI PENELITIAN	23
3.1	Pendekatan Penelitian	23
3.2	Fokus Penelitian	24
3.3	Lokasi Penelitian	24
3.4	Jenis dan Sumber Data	25
3.5	Informan Penelitian	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data	26
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	28
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian	36
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teori Evaluasi William N. Dunn.....	9
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel: 3.1 Fokus Penelitian	24
Tabel: 3.2 Informan Penelitian	26
Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2023	48
Tabel 4.2 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Aceh	62
Tabel 4.3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Aceh	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.1 Data Informasi Publik Provinsi Aceh.....	5
Gambar 4.1 Letak Geografis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh	33
Gambar 4.2 Struktur PPID Aceh tahun 2024	34
Gambar 4.3 Alur Permohonan PPID Provinsi Aceh	38
Gambar 4.4 Jenis Informasi Publik	44
Gambar 4.5 Jumlah Permohonan Informasi dan Sengketa Informasi Publik	52
Gambar 4.6 Jumlah Informasi Publik	53
Gambar 4.7 Jumlah Penyedia	57
Gambar 4.8 Jumlah Permohonan Informasi dan Jumlah Sengketa Informasi Publik	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry	73
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	74
Lampiran 3 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	75
Lampiran 4 Surat Permohonan Penelitian di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh	76
Lampiran 5 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh	77
Lampiran 6 Surat Permohonan Penelitian di Komisi Informasi Aceh	78
Lampiran 7 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Komisi Informasi Aceh	79
Lampiran 8 Surat Permohonan Penelitian di Sekretariat Daerah Aceh	80
Lampiran 9 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Sekretariat Daerah Aceh	81
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi publik di era digital memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong partisipasi masyarakat¹. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28F menjelaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”².

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tersebut menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi dari instansi pemerintah. Undang-undang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang cara kerja pemerintahan di semua tingkatan. Siapa pun, termasuk warga negara dan bukan warga negara, dapat meminta informasi berdasarkan undang-undang ini³. Institusi publik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai operasionalnya⁴. Hal ini dilakukan melalui proses yang disebut layanan informasi publik. Untuk memastikan informasi

¹ Angie Octaviany, “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung,” 2022,

² Kemenkeu, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,”.

³ Suwandi Sumartias, “Dinamika Keterbukaan Informasi Publik Bekerja Sama: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero),”.

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” 2008, 69–73.

tersebut dapat diakses oleh semua orang⁵, setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID.

Badan publik diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, atau fungsi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Mereka menerima pendanaan dari APBN, APBD atau gabungan keduanya, serta dari sumber non-pemerintah seperti sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri⁶. Provinsi Aceh telah menetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada pemerintah Aceh, peraturan gubernur ini bertujuan sebagai pedoman meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Aceh⁷.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa, setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana pelayanan informasi, namun pada kenyataannya masih banyak badan publik yang ada di Provinsi Aceh belum menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Terdapat banyak masalah terkait pelayanan informasi publik, di mana banyak badan publik sering terlambat atau gagal memberikan layanan sesuai ketentuan. Hal ini sering kali menyebabkan pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik atau bahkan melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Masalah ini menjadi kompleks karena masuk ke ranah sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Publik. Komisi tersebut

⁵ M.Pd. Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*.

⁶ Rila Kusumaningsih, "Implementasi E-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik dalam Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik," *Primagraha Law Review* 2, no. 1 (2024): 13–30.

⁷ Peraturan.bpk.go.id, "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2023," 2023, 0–5.

memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, yang tentunya memerlukan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit⁸. Selain Komisi Informasi yang memiliki wewenang⁹, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga diawasi dalam keterbukaan informasi oleh Masyarakat, atasan PPID dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi¹⁰.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh untuk merangkap Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk menyediakan layanan informasi publik¹¹. Melalui itu juga Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat provinsi. Adapun tugas dari PPID bertugas untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Sasaran PPID Aceh adalah bagi seluruh masyarakat, perseorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi yang membutuhkan layanan informasi¹².

Layanan PPID Provinsi Aceh terdapat beberapa akses permohonan informasi yang bisa di akses oleh seluruh masyarakat seperti melalui WhatsApp, E-Mail,

⁸ Aceh PPID, “Siapakah Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik?,” PPID Aceh Prov.

⁹ Komisi Informasi, *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, 2010.*

¹⁰ 2008, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.”

¹¹ Diskominfo dan Sandi Aceh, “Profil PPID,”.

¹² Diskominfo dan Sandi Aceh, “Profil PPID,”.

mendatangi langsung *desk* layanan, aplikasi dan website¹³. Fokus dalam penelitian ini melihat evaluasi layanan informasi di diberikan oleh PPID melalui website PPID Prov Aceh. Website ini digunakan oleh PPID untuk menyediakan informasi publik, website PPID Provinsi Aceh dapat diakses di <https://ppid.acehprov.go.id/>. Jenis evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *post evaluasi* selama tahun 2022, 2023 dan 2024.

Disamping itu, menurut amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dalam website ini ada berbagai program yang telah dirancang dalam menyediakan layanan informasi secara terpadu, layanan informasi tersebut tersedia di tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA)/ Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dapat menggunggah informasi di PPID Provinsi Aceh sehingga informasi yang dibutuhkan lebih terintegrasi untuk pengguna. Setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan layanan dalam tiga kategori: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat¹⁴.

PPID Provinsi Aceh yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam penilaian keterbukaan informasinya hampir setiap tahunnya mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik¹⁵. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kendala dalam mendapatkan informasi publik di website PPID Kominfo Aceh. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang hak mereka atas informasi publik dan bagaimana cara mengakses informasi publik melalui website PPID Prov Aceh. Permasalahan tersebut

¹³ Aceh PPID, “Keterbukaan Informasi,” PPID Prov Aceh.

¹⁴ Aceh PPID, “Keterbukaan Informasi,” PPID Prov Aceh.

¹⁵ Diskominfo dan Sandi Aceh, “Profil PPID.”

dapat menghambat terwujudnya keterbukaan informasi publik di Aceh¹⁶. Permasalahan lainnya dari hasil observasi menunjukkan adanya data yang tidak kontras antara permohonan informasi dan juga informasi yang selesai.

Gambar 1.1 Data Informasi Publik Provinsi Aceh



Sumber Data: Website PPID Prov Aceh (Diakses 7 Januari 2025)

Data permohonan informasi sejak tahun 2013 hingga 2025 menunjukkan bahwa PPID Utama Provinsi Aceh belum efektif dalam memenuhi hak informasi publik. Adanya dinamika yang signifikan antara 862 permohonan yang masuk dan hanya 323 permohonan yang dapat diselesaikan, ditambah dengan 78 keberatan pemohon, mengindikasikan adanya kendala di PPID. Penyelesaian permohonan yang rendah, 323, dan tingginya angka keberatan menunjukkan ketidakpuasan pemohon terhadap layanan PPID.

Berdasarkan observasi peneliti dari Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) adanya alasan penolakan permohonan, seperti informasi tidak dikuasai, informasi

¹⁶ PPID Operator, "Operator PPID,".

dikecualikan, dan pemohon tidak memenuhi syarat, mengindikasikan kurangnya koordinasi, penerapan pengecualian yang luas, dan kurangnya sosialisasi. Faktor-faktor seperti kapasitas SDM yang kurang, prosedur yang rumit, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar unit kerja, dan pemahaman regulasi yang rendah turut mempengaruhi efektivitas PPID.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terakait evaluasi informasi publik pada website PPID Prov Aceh yang berada dibawah kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam permasalahan ini, sehingga dapat mengetahui keterlibatan pengguna layanan dalam evaluasi tahunan, mengetahui pengalaman pengguna PPID Provinsi Aceh, mengetahui proses ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat membantu PPID Provinsi Aceh meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan informasi publik di Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Masih Ditemukan Informasi yang Tidak Dapat Dipenuhi Karena Informasi Tersebut Belum Dipublikasikan Sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Provinsi Aceh Sulit dalam Mewujudkan Pemenuhan Informasi Publik

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana Evaluasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Informasi Publik di Provinsi Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk Mengetahui Evaluasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Informasi Publik di Provinsi Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Hasil evaluasi akhir ini sangat diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh agar terus meningkatkan pelayanan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas informasi yang dituju. Selain itu, peneliti juga berharap agar penulisan ini dapat menjadi bahan masukan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lainnya di lingkungan Pemerintah Aceh.

1.5.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di kalangan akademisi. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademik, baik sebagai bahan ajar bagi dosen maupun sebagai referensi dan referensi bagi mahasiswa terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh, dengan demikian penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh dan pembahasan yang relevan tentang pentingnya pelayanan informasi bagi masyarakat.